

1. STANDAR INFORMASI PUBLIK

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
2.	Persyaratan pelayanan	Formulir Manual ataupun Formulir Online
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[MASYARAKAT/OPD] --> B[BPKAD] B --> C[MASYARAKAT/OPD] </pre> </div> <p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat/OPD datang ke BPKAD atau secara online pada kanal yg disediakan dalam rangka menanyakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah ; Petugas PPID dan admin menangani pengaduan dimaksud.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Setiap hari di jam kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Buku agenda pengaduan, data online Pengaduan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<u>Sarana</u> Bolpoint, buku agenda pengaduan, hp, komputer, lembar disposisi <u>Prasarana</u> Ruang Permohonan informasi
8.	Kompetensi pelaksana	Petugas yang ramah dan mampu mengatasi persoalan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
9.	Pengawasan internal	Sekretariat
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	(0351) 476531 https://bkad.madiunkota.go.id/ (online) 0881023012076 (WA)
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) Tim dan masing-masing telah dibuatkan Uraian Tugas
12.	Jaminan pelayanan	Visi Misi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pengaduan dari OPD/masyarakat dapat terselesaikan dengan baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari dievaluasi kinerjanya